



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 53.

TAHUN 1975

SERI C NO. 1

No. : 02/PD/DPRD/1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI B A L I

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI tentang larangan mengambil pasir, krikil, batu kali, paras, karang dan lain-lain hasil alam.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Tk. I ialah Daerah Propinsi Bali.
- b. Daerah Tk.II ialah Daerah Kabupaten di Bali atau Daerah yang setingkat.
- c. Kepala Daerah Tk-I ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
- d. Kepala Daerah Tingkat II ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali atau Kepala Daerah yang setingkat.
- e. Jawatan ialah Instansi, Dinas, vertikal maupun horisontal.

Pasal 2.

Dilarang melakukan atau menyuruh melakukan penggalian, pembongkaran, pemindahan dan pengangkutan pasir, krikil, batu kali, batu paras, batu karang dan lain-lain hasil alam :

- a. dalam jarak 100 m di bagian atas (bovenstroom) dan 100 m dibagian bawah (benedenstroom) jembatan.
- b. dalam jarak 50 m dibagian atas (bovenstroom) dan 200 m dibagian bawah (benedenstroom) bangunan pengairan.

- c. dalam jarak minimal 25 m dari atas bangunan-bangunan lain.
- d. di sepanjang pantai Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3.

- (1). Ketentuan jarak yang dimaksud dalam pasal 2 huruf a,b, dan c dapat ditentukan lain dengan tanda-tanda tersendiri sesuai dengan kepentingan bangunan yang bersangkutan.
- (2). Larangan dimaksud dalam pasal 2 huruf d dikecualikan bagi tempat - tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Tk.I Bali atas usul Kepala Daerah Tk.II setelah mendengar pertimbangan dari jawatan-jawatan yang bersangkutan.
- (3). Keputusan tentang penetapan tempat-tempat dimaksud dalam ayat (2) diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4). Ketentuan dimaksud dalam pasal 2 tidak berlaku bagi petugas Pemerintah yang bertujuan untuk menyelamatkan bangunan yang bersangkutan.

Pasal 4.

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh para petugas penyidik pada umumnya, juga ditugaskan kepada :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tk.I, Kepala2 Bagian/Urusan Teknik Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tk.I dan para Pegawai Daerah /Negeri yang diperbantukan kepada Daerah Tk.I yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Tk.I
- b. Kepala Pekerjaan Umum Seksi/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tk. II dan para pegawai Daerah/Negeri yang diperbantukan kepada Daerah Tk. II yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Tk. II.

Pasal 5.

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama2nya 6 (enam) bulan atau denda tertinggi2nya Rp 10.000,— (Sepuluh ribu rupiah).

Pasal 6.

- 1. Perbuatan yang dapat dihukum dalam Peraturan Daerah ini adalah "Pelanggaran".
- 2. Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang larangan mengambil pasir, krikil, batu kali, paras, karang dan lain2 hasil alam" atau disingkat : "Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang larangan mengambil pasir dan lain2 hasil alam".
- 3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pengundangannya.

4. Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Bali tentang larangan mengambil pasir, batu kali, krikil, dan lain - lain yang hasil alam pada tempat2 yang ditentukan oleh Pemerintah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Daerah Bali pada tanggal 6 Agustus 1955 No. : P.1/DPRD/1955 dan di umumkan dalam Pengumuman Resmi Dewan Pemerintah Daerah Bali tanggal 24 Desember 1955 No. 10 /1955.
5. Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan/ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Bali dimaksud pada ayat (4) pasal ini masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut atau diganti dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Denpasar, 12 Juli 1973.

Mengetahui

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

Pj. Gubernur Kepala Daerah

B a l i

Propinsi Bali

K e t u a,

t.t.d.

t.t.d.

(S O E K A R M E N).

(I G U S T I N G U R A H P A R T H A).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 53 tanggal 7 Juni 1975

Seri C No. 1

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.-

t.t.d.

(D R S. S E M B A H S U B H A K T I).-

P E N J E L A S A N

I. U M U M.

Walaupun Peraturan-daerah Daerah Bali tanggal 6 Agustus 1955 No. P.1/DPRD/1955 tentang larangan pengambilan pasir, krikil, batu kali, karang dan lain2 hasil alam sebagai mana yang telahh disyahka:n oleh Gubernur Nusa Tenggara (dulu) dengan surat keputusan tanggal 12 Nopember 1955 No. Des. 9/2/239 dan telah diumumkan dalam Pengumuman Resmi Dewan Pemerintah Daerah Bali pada tanggal 24 Desember 1955 No. 10/1955 secara formil masih tetap berlaku sebagai Peraturan Daerah Propinsi Bali berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-undang No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tk. I (Propinsi) Bali; namun secara materiil Pemerintah Daerah Propinsi Bali memandang perlu untuk meninjau kemkali dan/mengganti Peraturan-daerah Daerah Bali ter sebut diatas, berhubungan dengan keadaan kepentingan dan kebutuhan Daerah dewasa ini sudah jauh berbeda dari pada kepentingan dan kebutuhan Daerah dimasa ditetapkannya Peraturan-Daerah Daerah Bali tersebut.

Secara konkrit, hal-hal yang merupakan dasar pertimbangan untuk meninjau kembali dan/mengganti Peraturan-daerah Daerah Bali tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Ancaman hukuman denda yang sudah tidak sesuai lagi (terlalu ringan), yang mana merupakan salah satu sebab dari pada meningkatnya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut.
2. Tujuan dari pada Pemerintah Daerah tidaklah hanya mengurangi cq mencegah kerusakan-kerusakan serta kerugian-kerugian terhadap bangunan - bangunan umum dan melindungi para nelayan kita sebagai-mana dijelaskan dalam memorie penjelasan Peraturan Daerah Bali tersebut, tetapi lebih jauh dari itu yakni :
 - mengamankan pantai terhadap erosi yang sekaligus juga mengamankan perikanan dan melindungi nelayan kita.
 - pembatasan pengambilan paras untuk mengamankan kedudukan aungan dan mempertahankan Daerah perlindungan jurang.

Mengenai pengamanan pantai tersebut diatas, pada perinsipnya seluruh pantai harus diamankan, oleh karena pada hakekatnya seluruh pantai Daerah Tingkat I Bali merupakan suatu kesatuan.

Pengerusakan atau pengambilan batu karang disatu tempat akan mengakibatkan kerusakan ditempat lain.

II. Pasal demi pasal.

1. Pasal 1 : Cukup jelas.
2. Pasal 2 :
 1. Yang dimaksud dengan "lain-lain hasil alam", ialah apa saja yang kalau diambil, dibongkar atau dipindahkan dapat membahayakan bangunan pada umumnya dan atau erosi pantai.

2. Penggalian, Pembongkaran, Pemindahan dan Pengangkutan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ialah yang dapat merusak dan membahayakan bangunan/pantai yang bersangkutan.
 3. Yang dimaksud dengan jembatan, bangunan pengairan, dan bangunan2 umum lainnya ialah jembatan, bangunan pengairan dan bangunan2 yang dilola oleh Pemerintah/masyarakat.
3. Pasal 3 : Cukup jelas.
 4. Pasal 4 : -- Mengenai penyidikan atas ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini disamping ditugaskan kepada petugas penyidik pada umumnya (Polisi dan Jaksa) ditugaskan pula kepada :
 -- Para Pejabat Dinas P.U. Daerah Tk. I/Tk II atau para pegawai negeri yang diperbantukan kepada Daerah Tk. I/TK. II yang ditunjuk.
 5. Pasal 5 : Cukup jelas.
 6. Pasal 6 : Cukup jelas.